Vol. 9, No. 1, 2023, pp. 281-287
DOI: https://doi.org/10.29210/1202322851

Contents lists available at Journal IICET

Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi

Analisis akta kelahiran anak adopsi di tinjau dari peraturan perundang-undangan no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di Mandailing Natal (di tinjau dari perspektif HAM)

Laila Fatma Lubis*), Syofiaty Lubis
Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jan 27th, 2023
Revised Feb 24th, 2023
Accepted Mar 28th, 2023

Keyword:

Anak adopsi
Undang-undang
Perlindungan anak

ABSTRACT

Hak Asasi Manusia atau HAM ada sejak seorang manusia berada dalam kandungan, HAM merupakan seperangkat hak dasar yang harus dilindungi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah perlindungan hukum terhadap akta kelahiran anak adopsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Adapun jenis penelitian ini adalah sosio yuridis, yang memandang hukum sebagai gejala sosio empirik yang teramati dalam pengalaman(Muhammad Ashri, 2018). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada hakikatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua angkat, pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang telah dijamin dalam konvensi hak anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia kurang terimplementasi karena pemerintah belum melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anak adopsi sehingga masih terjadi pelanggaran hukum terhadap anak. Dalam penelitian ini mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia hendaknya orang tua bertanggung jawab penuh atas perilaku anak dan pemerintah menetapkan kebijakan yang sejalan dengan keinginan masyarakat, sehingga terwujud kesamaan persepsi antara orang tua, pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak.

© 2023 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

Corresponding Author:

Lubis, L. F.,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: lailafatmalubis@gmail.com

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Manusia juga dianugerahi hak dasar yang disebut dengan hak asasi tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Oleh karna itu dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan bagi kesejahteraan hidup manusia termasuk didalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai khalifah Allah (Moshinsky, 2017:55). Hak Asasi Manusia atau HAM merupakan hak yang mendasar pada diri seseorang, adapun definisi HAM secara implisit disebutkan dalam instrumennya pada Pasal 1 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat

dan martabat manusia sebab setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya. Selain itu demi melindungi hak anak negara membuat instrumen tersendiri yaitu Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu Negara juga membuat sebuah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan bahkan Pengadilan anak untuk melindungi hak–haknya (Yahya & Putri, 2019:77).

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa sehingga mutlak bagi negara dan pemerintah memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak sebagai bagian dari anak bangsa yang diharapkan menjadi pelanjut cita-cita perjuangan bangsa Indonesia (Said, 2018:142).

Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Kahf ayat 46

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya : *Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan*.(Qs.Al-kahf-46).

Berkaitan dengan pemenuhan hak anak maka telah dibuat berbagai peraturan perundang-undangan penunjang yakni : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 yang mengatur tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (khusus pada pasal 52 sampai dengan pasal 66 yang mengatur tentang hak anak). Adapun setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan bilamana diperlukan, namun juga harus diberikan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam hal yang berkaitan dengan tanggungg jawab orang yang lebih tua menyangkut kehidupannya (Manangin, 2016).

Adapun pada penelitian terdahulu menjelaskan bahwa bahwa sering terjadi para orang tua angkat maupun pihak-pihak yang terlibat didalamnya (Lembaga penampungan anak dan masyarakat) mengabaikannya, anak-anak yang dikategorikan sebagai anak terlantar, bahkan anak yang sudah diadopsipun terkadang ditemui belum memiliki kejelasan status hukumnya melalui kepemilikan akta kelahiran. Ini nampak ketika anak-anak tersebut hendak masuk ke dunia pendidikan dimana sekolah menuntut adanya bukti identitas sebagai prasyarat terdaftar sebagai murid di lembaga pendidikan tersebut banyak anak yang belum memilikinya. Sementara anak dan atau anak angkat itu mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan untuk bekal bagi masa depannya serta berhak atas perlakuan yang baik dari pihak orang tua angkat atau oleh siapapun juga. Dengan adanya kepemilikan dokumen hukum seorang anak merasa dihargai harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Adapun tujuannya diharapkan agar dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca/masyarakat sehingga pembaca/masyarakat mengetahui bagaimana cara atau proses pembuataii untuk memperoleh Akta Keiahiran bagi mereka yang belum memahami pentingnya seorang anak memiliki Akta Keiahiran. Dan bagaimana perlindungan hukum terhdap menurut undang-undang dan HAM.

Metode

Dalam penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (Sugiyono, 2013:7). Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan mengacu pada wawancara, observasi, dan pengambilan data yang nyata sebagai bahan empiris. Hal ini sesuai dengan penelitian yang saya lakukan yaitu melakukan studi kasus di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal. Sumber data dalam penelitian sosiologis ialah sumber-sumber yang dapat memberikan data langsung dari sumber pertama. Adapun sumber data primer diperoleh dengan wawancara dan data lapangan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini nantinya berupa bahan hukum yang mempunyai otoritas seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang HAM, Peraturan Pemerintah. Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan suatu analisis melalui beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan data dan hasil mengkaji peraturan perundang-undangan, pustaka-pustaka seperti buku, jurnal, teori hingga pada data yang diperoleh dari kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan hasil observasi atau wawancara mengenai akta kelahiran anak adopsi dan bagaimana perlindungan hukumnya yaitu Apakah hak-hak anak angkat untuk memperoleh kejelasan status hukum melalui pencatatan pengangkatan anak sudah terpenuhi dengan baik ? kepada kepala bagian data akta secara langsung, yang kemudian disusun secara kualitatif

demi mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan Perlindungan Hukum Mengenai Akta kelahiran anak adopsi atau kejelasan statusnya Perspektif hak asasi manusia (Ryan et al., 2021:156-157).

Hasil dan Pembahasan

Menurut penjelasan pasal 8 Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan adalah pembelaan hak asasi manusia. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam kehidupan bermasyrakat sering kali timbul konflik-konflik sosial yang memerlukan penyelesaian dan jaminan terhadap pola perilaku masyarakat (Tambunan, 2014:5). Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Hal ini sangat beralasan karena anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi serta kehidupan anak tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak menjadi penting, karena anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingganya, jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tibalah saatnya untuk mereka menggantikan generasi terdahulu (Hafidati & Rahmaddani, 2020).

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konstitusi yang tidak lain memberi makna bahwa masa depan anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, memiliki daya saing dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi keberlangsungan hidup anak yang berdasarkan hak asasi manusia. Pertumbuhan dan perkembangan mental, fisik serta sosial, melindungi dari segala kemungkinan yang akan membahayakan bagi setiap anak. Perkembangan anak dengan kemampuan dirinya melakukan sesuatu sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan dalam membentuk perilaku anak. Sehingga peran dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan dalam membentuk perilaku anak demi masa depan anak (Said, 2018:144-145).

Mengurus masa depan anak adalah sama dengan mengurus dan menyelamatkan masa depan bangsa dan Negara Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan anak angkat di Indonesia menjadi sangat penting. Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindaklanjuti dengan disahkannya Undang-Undang republik Indonesia Nomor 2003 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur pada Bab IV mulai pasal 20 sampai dengan pasal 26, menyangkut berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak.

Pendapat **Ter Haar** tentang pengangkatan anak, sebagaimana dikutip oleh Muderis menyatakan bahwa : dengan jalan suatu perbuatan hukum, dapatlah orang mempengaruhi pergaulan–pergaulan yang berlaku sebagai ikatan biologis dan tertentu dalam kedudukan sosialnya; sebagai contoh dapat disebutkan : kawin ambil anak, atau *" inlijfhuwelijk "*. Kedudukan yang dimaksud membawa dua kemungkinan, yaitu :

1. Sebagai anak, sebagai anggota keluarga melanjutkan keturunan, sebagai ahli waris (yuridis).
2. Sebagai anggota masyarakat (social) dan menurut tata cara adat, perbuatan pengangkatan anak itu pasti dilakukan dengan terang dan tunai.
3. Pendapat Ter Haar tersebut secara jelas menyatakan bahwa seseorang anak yang telah diangkat sebagai anak angkat, melahirkan hak – hak yuridis dan sosial baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan, dan social kemasyarakatan. Menurut **Mahmud Syaltut** bahwa setidaknya ada dua pengertian 'pengangkatan Anak'. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status 'anak kandung' kepadanya; cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri, kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai 'anak kandung' sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.
4. Pengangkatan anak merupakan salah satu dari peristiwa penting untuk dicatat dalam register pencatatan sipil. Yang dimaksudkan dengan Peristiwa Penting menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perceraian, pengakuan anak, pengesahan

anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Matuankotta, 2011:74-77).

Tabel 1 <Daftar kepengurusan Akta Pengangkatan Anak dari Tahun 2016-2021>

Nomor Surat	NIK Anak	Nama Lengkap	Ibu Kandung	Ayah Kandung	Ibu Angkat	Ayah Angkat
1213-PGKI1-14092016-0002	1213042512040001	Mhd Anwar Husein	Masniari Hutasuhut	Syahril Anwar	Mawarni	Ahmad Husein Lubis
1213-PGKI-14092016-0001	121304611030001	Fitri Hasananah	Masniari Hutasuhut	Syahril Anwar	Mawarni	Ahmad Husein Lubis
1213-PGKI-30012017-0002	121304220092002	Nadia Putri	Risa Sari	Nahwan Nasution	Masitoh	Ferdiansyah
1213-PGKI-01042017-0002	121301504010003	Fitri Khoiriyah Pulungan	Deni Mantondang	Fikri Pulungan	Khadizah	Zulhan Arif Batubara
1213-PGKI-20072018-0001	121314001070001	Para Ainiah	Ummi Kalsum	Hadi Mubarok	Salamah	Sangkot Ginting
1213-PGKI-15122018-0001	121302401010001	Ari Gultom	Astriyanti	Sablan Efendi	Erna Sari	Aswan Rifaldi
1213-PGKI-19032019-0002	121317080607002	Risvan Hutabarat	Wirna Risqi	Irham Muliyadi	Siti Rohani	Riski Jaya Pardomuan
1213-PGKI-22112019-0001	121309080705001	Tuty Apriyani	Sherly Aida	Bagus Pardamean	Juwita Permata	Ahmad Zuberkah
1213-PGKI-07092020-0001	121311112030006	Pasa Zakariya	Seri Maya	Kimbong Gultom	Aslam Lubis	Aliaman
1213-PGKI-15102021-0001	121301302190002	Sulthan MD Batubara	Fatmawati	Mhd Idris Batubara	Siti Nur Sulhadijah	M. Daud Matondang

Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Khusus menyangkut pencatatan pengangkatan anak, harus dibuktikan dengan salinan persetujuan dari pengadilan negeri yaitu penetapan pengadilan (khusus bagi non muslim) dan Penetapan Pengadilan Agama (khusus bagi yang muslim) (Wawancara dengan Efriani Seri, tanggal 20 Maret 2023).

Sebagai dasar untuk dibuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran anak angkat tersebut. Dengan demikian anak angkat tidak memiliki dua kutipan akta kelahiran, tetapi hanya satu dengan tambahan catatan pinggir yang merupakan catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau pada bagian akta yang memungkinkan (dihalaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatat Sipil. Inti dari penjelasan diatas bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam perlindungan terhadap hak anak angkat melalui Pencatatan pengangkatan anak. Orang tua angkat diharapkan mencatatkan pengangkatan anak, yang sudah mendapatkan penetapan pengadilan, yang kemudian dalam dimensi pencatatn sipil berupa pembuatan catatan pinggir di Kutipan Akta Kelahiran. Memberikan identitas kepada anak angkat merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak (Wawancara dengan Yusmita, tanggal 20 Maret 2023).

Perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya. Hak-hak anak angkat tersebut antara lain :

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
4. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang– undangan yang berlaku.
6. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social.
7. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun aseksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya (Karim, 2021).

Dalam UU Perlindungan Anak, HAM di sebut secara implisit dalam Pasal 1 Ketentuan Umum angka 12 bahwa " Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah (Yahya & Putri, 2019:78).

Menurut perlindungan anak dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1999 diatur dalam pasal 52 sampai dengan pasal 66, menurut pasal 56 menjelaskan sebagai berikut :

"Ayat 1 setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri." "Ayat 2 dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang ini maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 14 menjelaskan sebagai berikut :

"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir."

Menurut pasal 16 ayat 1 setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi." "Ayat 3 penagkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir." Anak menurut Undang-Undang dalam perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" Sebagai anak yang sah sudah pasti pendapat perlindungan sepenuhnya dibawah asuhannya sendiri. Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Bab IX pasal 43 ayat 2 sebagai berikut : kedudukan ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah Menurut (*Burgerlijk wetboek*) Bab ke 12 bagian ke satu tentang anak-anak sah pasal 250 sebagai berikut: "Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknyaJadi pengertian anak kandung yaitu anak yang lahir dari perkawinan sah antara ayahnya dan ibunya adalah anak kandung yang sah. Ada kemungkinan dalam hidupnya ada seorang anak mengikuti ayahnya dan ibu yang melahirkannya, ada kemungkinan hanya mengikuti ibu kandungnya tanpa ayah kandung, atau mungkin juga mengikuti ayah kandungnya tanpa ibu kandung (Hadiyanto, 1999:3). Adapun Hadits Rasulullah SAW tentang Hak Asasi Manusia dalam Haknya sebagai manusia.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab bahwa Salim mengabarkannya bahwa 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma mengabarkannya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzhaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah*

akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat" (HR.Bukhari)(Ryan et al., 2022:133) .

Hadits Riwayat Bukhari No. 2262, pada penjelasan hadits ini mencakup salah satu faktor penting dalam hak asasi manusia yaitu kebebasan dalam tolong-menolong hal ini termasuk dalam aspek hak asasi manusia yaitu kebebasan dalam hal berekspresi. Hadits tersebut mengajarkan dua hal. Pertama, kaum mukmin merupakan satu tubuh yang saling terkait dan menyatu. Penyakit yang terdapat pada sebagian mereka akan dapat berpengaruh kepada bagian lainnya apabila tidak ada pencegahan dan sebaliknya. Kedua, karena merupakan satu tubuh, kaum mukmin semestinya secara otomatis dapat merasakan penderitaan dan kesulitan yang dirasakan saudaranya yang lain.

Simpulan

Hukum Negara Undang-undang Perlindungan Anak di Perkuat dengan Adanya Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dimana Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Adapun komitmen pemerintah untuk memberikan kejelasan status hukum bagi anak angkat melalui pencatatan pengangkatan anak telah diwujud nyatakan dalam penerbitan kutipan akta pencatatan pengangkatan anak sebagai bukti legalitas bagi seorang anak angkat. Adapun upaya pemerintah dalam perlindungan hak anak khususnya bagi anak angkat Nampak dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan mealui ketentuan pelaksanaan yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dan pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan kejelasan status hukum bagi anak angkat melalui pencatatan pengangkatan anak telah diwujud nyatakan dalam penerbitan kutipan akta pencatatan pengangkatan anak sebagai bukti legalitas bagi seorang anak angkat. Komitmen pemerintah untuk memberikan kejelasan status hukum bagi anak angkat melalui pencatatan pengangkatan anak telah diwujud nyatakan dalam penerbitan kutipan akta pencatatan pengangkatan anak sebagai bukti legalitas bagi seorang anak angkat.

Referensi

Hadiyanto, A. (1999). Adopsi Merupakan Solusi Bagi Anak Jalanan Dalam Prespektif Ham. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 1–9.

Hafidati, H. A. P., & Rahmaddani, I. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Panti Asuhan di Kota Tangerang dalam Memperoleh Akta Kelahiran. *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata …*, *17*. http://103.20.188.221/index.php/syakhsia/article/view/3842

Karim, A. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Akta Kelahiran Bagi Anak Sebagai Warga Negara. *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna*, *3*(1), 1–8. https://doi.org/10.37631/psk.v3i1.395

Manangin, J. C. (2016). Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Lex Privatum*, *4*(5), 148464.

Matuankotta, J. K. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia). *Sasi*, *17*(3), 70. https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.367

Moshinsky, M. (2017). Hak Asasi Manusia Perspektif hukum Islam. *Syari'ah Dan Hukum*, *15*(1), 104–116.

Ryan, Cooper, & Tauer. (2021). Studi perlindungan hukum atas anak angkat tanpa penentapan pengadilan perspektif hukum keluarga islam di indonesia di kel. demaan kec. jepara kab. jepara. *Studi Hukum Islam*, *8*, 12–26.

Ryan, Cooper, & Tauer. (2022). Hak Asasi Manusia dalam perspektif hadits dan Hukum Islam. *Studi Keislaman Dan Pemberdayaan Umat*, *8*, 12–26.

Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia [Legal Protection of Children in the Perspective of Human Rights] . *Jurnal Cendekia Hukum*, *4*(1), 141–152. http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/97/110

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Sugiyono). ALFABETA, CV.

Tambunan, L. (2014). JURNAL HUKUM implementasi perlindungan hukum terhadap sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga. *Hukum*.

Yahya, A., & Putri, N. A. (2019). Perspektif HAM terhadap Pelecehan Seksual pada Anak. *Prosiding Seminar Nasional*, 76–79.

Hussain, Syaukat. 1996. Hak Asasi Manusia dalam Islam. Terjemahan oleh Abdul Rochim. Gema Insani Press, Jakarta.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Sugiyono (Bandung: ALFABETA, CV, 2013)

Muhammad Ashri. (2018). *HAK ASASI MANUSIA*. Social Politik Genius (SIGn).

Wawancara dengan Hj. Seri Efriani, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Mandailing Natal, 20 Maret 2023.

Wawancara dengan Yusmita, Administrator Database Kependudukan Mandailing Natal, 20 Maret 2023.